

SURAT KEGIATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1, Benteng 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faxmile (0414) 21463

Benteng, 04 Februari 2025

Nomor : 005/16/II/2025/Diskominfo-SP
Lampiran : 1 (Satu) Exp
Perihal : **Undangan Uji Konsekuensi**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Organisasi se Kabupaten Kepulauan Selayar
(Sesuai Daftar Terlampir)

di

Tempat

Menindaklanjuti arahan Bupati Kepulauan Selayar sekaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan PPID disetiap Badan Publik melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan dengan penuh seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saudara diundang untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Februari 2025
Waktu : Pukul 14:00 – 16.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan
Kantor Bupati Kepulauan Selayar

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
SEKRETARIS DAERAH



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
Dokumen ini dilandatangani secara digital

Drs. MESDIYONO, M. Ec., Dev
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 197406261993111002

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kab. Kepulauan Selayar (sebagai laporan) di Benteng
2. Wakil Bupati Kab. Kepulauan Selayar (sebagai laporan) di Benteng
3. Arsip.



Lampiran Surat

Nomor : 005/16/II/2025/Diskominfo-SP

Tanggal : 31 Januari 2025

Kepada Yth :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Kepala Bagian Hukum
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6. Kepala Bagian Organisasi
7. Kepala Bagian Umum dan Protokol
8. Sekretariat DPRD
9. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Dinas Sosial
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BERITA

ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Selayar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2024 sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

1. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none">• Permendagri Nomor 26 Tahun 2005• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai pelaksanaan
2	Informasi Perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	Penyidikan berpotensi tidak diintervensi oleh publik dan atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya provokatif	Perkarakan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Tidak terbatas
3	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Perda Kabupaten Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none">• PP Nomor 6 Tahun 2010• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1)	Menggagalkan operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	Sampai selesai kasus

4	Informasi data pribadi personil penegak Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a Nomor 4	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam subyek pelanggaran perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda	Tidak terbatas
---	---	--	---	--	----------------

2. Dinas Sosial

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalam terdapat data –data Penerima Bantuan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Pemberian Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang sering disebut sebagai UU PDP, merupakan upaya pemerintah di dalam meningkatkan hak privasi dan pelindungan data pribadi di era digital ini. Dalam menghadapi peningkatan penyalahgunaan data pribadi, regulasi perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang esensial 	Mengungkap data pribadi DTKS	Untuk menghindari hal-hal yang berdampak data pribadi Penerima Program	Setelah mendapat ijin dari keluarga yang bersangkutan

3. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Tidak Terbatas
2	Biodata Individu dan Data Keluarga Tenaga Kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi setiap Warga Negara Indonesia dari Penyalahgunaan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas
3	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota Kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Tidak Terbatas

4	Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dari Dunia Usaha Kepada Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum
---	--	---	--	------------------------	--

4. Dinas Lingkungan Hidup

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Data/Dokumen/Laporan Pengambilan Sampel/hasil Uji terhadap Usaha Kegiatan Karena Sengketa Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
2	Data Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
3	Data Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan sanksi administratif	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
4	Data Pengadu terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Data Rumah Rawan Bencana (Data BNBA)	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin,	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Rawan Bencana Oknum tertentu dapat memanfaatkan data ini untuk menyebar hoaks tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat informasi pemetaan alokasi bantuan Menghambat informasi 	Sampai ada perubahan

		<p>kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi</p>	<p>bencana yang dapat menimbulkan kepanikan</p>		
2	Data Penerima Bantuan Perbaikan Rumah (Data BNBA)	<p>Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi</p>	<p>Mengungkap data pribadi korban bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi korban bencana dari kerumunan wartawan • Menghambat Pemberian bantuan kepada korban bencana 	<p>Sampai ada perubahan</p>
3	Data Rumah Tidak Layak Huni (Data BNBA)	<p>Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta</p>	<p>Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni</p>	<p>Menghambat informasi mengenai data masyarakat Rumah Tidak Layak Huni untuk mendapatkan bantuan</p>	<p>Sampai ada perubahan</p>

		data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi			
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Identitas Diri Peserta KB MOP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan gangguan psikologis pada akseptor yang bersangkutan serta penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi akseptor dari gangguan psikologis dan lingkungan serta mengamankan basis data/identitas diri akseptor bersangkutan	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
2	informasi terkait identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 	Mengungkap rahasia pribadi (menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Untuk melindungi hak-hak mereka, menghindari potensi ancaman dari pelaku, serta untuk menjaga martabat dan privasi korban. Kerahasiaan informasi ini bertujuan untuk melindungi korban dari dampak psikologis, sosial, dan fisik yang mungkin timbul akibat pengungkapan data pribadi mereka.	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

		<ul style="list-style-type: none"> • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 			
3	Informasi alamat Rumah Perlindungan Sementara (RPS) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) 	Alamat rumah perlindungan sementara (RPS), rumah aman/ penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Menjaga kerahasiaan lokasi rumah perlindungan sementara merupakan langkah pencegahan yang penting untuk mencegah trauma berulang, serta memberikan ketenangan bagi korban agar mereka dapat menjalani pemulihan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak yang mengancam	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng 92812 Sulawesi - Selatan


Fax (0414) 21463 : www.kepulauanselayarkab.go.id Email : kominfo@kepulauan-selayarkab.go.id

DAFTAR HADIR

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1	It. M. Yunan Krg. Tompele ST. MT. IPM		1.	
2			2.	
3	Rwi Marwah	SEKBAW KESBANGPOL	3.	
4	A. Sandra Esty	Dinas Kominfo SP	4.	
5	Saparudin	Sat pol pp Damlas	5.	
6	TITIEN RIANTY	CFPBS	6.	
7	TADJUDIM-MAHAQ	Bas. Pe - SRI	7.	
8	Gyamsuhartien	Disperinnaker	8.	
9	Muhammad Yusuf	Bag Hukum	9.	
10	ELYA LEWA	DUH	10.	
11	HASMAWATI	Bag. Organisasi	11.	
12	AHMADSA	Dinsos	12.	
13	ANDI SREYANTI	DISTANKP	13.	
14	NUR ASDINA	DISTANKP	14.	
15	NURDIAH.	KESBANGROL	15.	
16	Nur Mayasari	DP3AB2KB	16.	
17	Ismari Hakim	Disperkim	17.	
18	Eka Indawati	DUH	18.	
19			19.	
20			20.	
21			21.	
22			22.	
23			23.	

24			24.	
25			25.	
26			26.	
27			27.	
28			28.	
29			29.	
30			30.	
31			31.	
32			32.	
33			33.	
34			34.	
35			35.	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ANDI SANDRA ESTY ABRIANY, S.E., M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP.19830923 200903 2 007

**GAMBAR/
FOTO-FOTO
KEGIATAN**

Foto Rapat Uji Konsekuensi Tahun 2024





